



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN MEGALUH  
DESA DUKUHARUM**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHARUM  
NOMOR 188/43/415.59.05/2014**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27A/E);
6. Peraturan Desa Dukuharum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dukuharum (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor /D);

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Dukuharum Nomor: 140/09/415059.05/Panitia Seleksi/2014 , tanggal 18 Desember 2014 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;
  2. Keputusan BPD Nomor 140/BPD/28/415.59.05/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Persetujuan Penetapan Perangkat Desa;
  3. Rekomendasi Camat Megaluh Nomor 140/388/415.59/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : JACS EKO PRASETYO  
Tempat Tanggal Lahir : Kutai, 26 September 1977  
Jabatan : Staf. Pembangunan
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dukuharum  
pada tanggal 20 Desember 2014

**KEPALA DESA DUKUHARUM**



**ROHMAD YUSUF ANSHORI**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;  
2. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;  
3. Sdr. Camat Jombang  
4. Sdr. Ketua BPD Dukuharum
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHARUM

Nomor : 188/43 /415.59.05/2014

Tanggal : 20 Desember 2014

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	JACS EKO PRASETYO	Kutai, 26 September 1977	Staf. Pembangunan	

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALANG  
KECAMATAN MEGALIH  
**KEPALA DESA DUKUHARUM**  
KEPALA DESA  
DUKUHARUM  
  
**ROHMAD YUSUF ANSHORI**